



**PEMBATALAN AKTA HIBAH PPAT KEPADA ANAK
ANGKAT TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS
(Studi Kasus Putusan MA No. 1818K/Pdt/2008)**

TESIS

**Disusun
Dalam Rangka Menyusun Tesis S2
Progam Studi Magister Kenotariatan**

**Oleh :
Kirana Indra Sari
NPM. 191003741020511**

**PROGAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
2024**



**PEMBATALAN AKTA HIBAH PPAT KEPADA ANAK
ANGKAT TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS
(Studi Kasus Putusan MA No. 1818K/Pdt/2008)**

TESIS

**Disusun
Dalam Rangka Menyusun Tesis S2
Program Studi Magister Kenotariatan**

Pembimbing,

**Dr. Hj. Yulies Tien Masriani, S.H., M.Hum., M.Kn
NIDN. 0608076201**

Peneliti,

**Kirana Indra Sari
NPM. 191003741020511**

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang**

**Prof. Dr. Setiyowati, S.H., M.H.
NIDN. 0609096301**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
2024**



**PEMBATALAN AKTA HIBAH PPAT KEPADA ANAK
ANGKAT TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS
(Studi Kasus Putusan MA No. 1818K/Pdt/2008)**

TESIS

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Pengaji pada tanggal 09 Maret 2024
Dan disahkan pada tanggal 09 Maret 2024

Pengaji I:

Dr.Hj.Yulies Tien Masriani,S.H.,M.Hum.,M.Kn
NIDN.0608076201

Pengaji II,

Dr.Sri Subekti,S.H.,Sp.N.,M.H.,M.M
NIDN.0601106501

Pengaji III,

Dr. Catharina Mulyani S, S.H., Sp.N., M.H
NIDN.0601047501

Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Prof. Dr. Setiyowati, S.H.,M.H.
NIDN. 0609096301

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
2024**

ABSTRAK

Pada tahun 1995, orangtua penggugat diam-diam menghibahkan seluruh hartanya kepada tergugat tanpa sepengetahuan penggugat sebagai ahli waris tunggal. Ini dilakukan melalui Akta Hibah No. 45/Banjarsari/95 tertanggal 24 Maret 1995, yang kemudian didaftarkan ke BPN. Akibatnya, sertifikat hak milik No. 1467 Kel. Mangkubumen atas nama orangtua penggugat berubah menjadi sertifikat SHM No. 1467 Kel. Mangkubumen atas nama tergugat. Tindakan ini merugikan penggugat, yang adalah anak kandung dan ahli waris tunggal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apa saja faktor-faktor yang dapat menyebabkan dibatalkannya akta hibah PPAT, mengetahui bagaimana pembatalan akta hibah kepada anak angkat, serta mengetahui dan menganalisis akibat hukum pembatalan akta hibah PPAT kepada anak angkat tanpa persetujuan ahli waris berdasarkan putusan MA No.1818K/Pdt/2008. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pembatalan akta hibah yang dibuat PPAT dapat terjadi karena berbagai faktor, diantaranya: peraturan perundang-undangan, ketidaksesuaian dengan format dan materi Akta Hibah, ketidaklengkapan dokumen, ketidakmampuan hukum pemberi hibah, ketidakpatuhan dengan aturan pembebanan, penipuan atau kecurangan, gugatan dari pihak yang merasa dirugikan, dan putusan pengadilan lainnya yang berkaitan dengan kepemilikan tanah. Dalam kasus ini, pembatalan akta hibah oleh PPAT kepada anak angkat dimulai dengan gugatan oleh ahli waris di Pengadilan Negeri Surakarta dengan nomor perkara 11/PDT.G/2007/PN.SKA. Putusan pertama pengadilan membatalkan akta hibah No.45/Banjarsari/95. Tergugat keberatan dan mengajukan banding, namun Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 221/Pdt/2007/PT.Smg menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta. Tergugat kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam putusan Mahkamah Agung No. 1818K/Pdt/2008, permohonan kasasi dari tergugat I ditolak. Akibat hukum dari putusan pengadilan yang menyatakan akta hibah No. 45/Banjarsari/1995 dan proses hibah serta proses balik nama sertifikat atas tanah/barang sengketa secara keseluruhan yang dilakukan oleh Abdullah Djoeffri kepada Tergugat I adalah tidak sah dan batal demi hukum, berakibat pada kepemilikan atas harta tersebut kembali kepada ahli waris pemberi hibah.

Kata kunci: anak angkat, hibah, pembatalan, PPAT.

ABSTRACT

In 1995, the plaintiff's parents secretly donated all their assets to the defendant without the plaintiff's knowledge as the sole heir. This was done through Grant Deed No. 45/Banjarsari/95 dated March 24 1995, which was then registered with BPN. As a result, title certificate No. 1467 Ex. Mangkubumen in the name of the plaintiff's parents changed to SHM certificate No. 1467 Ex. Mangkubumen on behalf of the defendant. This action harmed the plaintiff, who was his biological child and sole heir. This research aims to find out and analyze the factors that can cause a PPAT grant deed to be cancelled, to find out how a grant deed to an adopted child is cancelled, and to find out and analyze the legal consequences of canceling a PPAT grant deed to an adopted child without the consent of the heirs based on Supreme Court decision No. .1818K/Pdt/2008. The research method used is normative legal research and analyzed qualitatively. The results of this research reveal that the cancellation of a grant deed made by PPAT can occur due to various factors, including: statutory regulations, non-compliance with the format and material of the Grant Deed, incomplete documents, legal incompetence of the grantor, non-compliance with charging regulations, fraud or cheating, lawsuits from parties who feel disadvantaged, and other court decisions relating to land ownership. In this case, the cancellation of the deed of gift by PPAT to the adopted child began with a lawsuit by the heirs at the Surakarta District Court with case number 11/PDT.G/2007/PN.SKA. The court's first decision canceled the grant deed No.45/Banjarsari/95. The defendant objected and filed an appeal, but the Semarang High Court Decision No. 221/Pdt/2007/PT.Smg strengthens the decision of the Surakarta District Court. The defendant then filed an appeal to the Supreme Court. In the Supreme Court decision no. 1818K/Pdt/2008, defendant I's cassation request was rejected. The legal consequences of the court decision stating that the grant deed no. 45/Banjarsari/1995 and the grant process as well as the transfer of name certificate process for the disputed land/goods as a whole carried out by Abdullah Djoeffri to Defendant I are invalid and null and void, resulting in the ownership of the property returning to the heirs of the grantor.

Key words: adopted child, grant, cancellation, PPAT.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Kerangka Pemikiran	14
F. Metode Penelitian	16
1. Metode Pendekatan	16
2. Spesifikasi Penelitian	17
3. Sumber dan Jenis Data.	18
4. Metode Pengumpulan Data	19
5. Teknik Analisis Data	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Landasan Teori	21
1. Tinjauan Umum tentang PPAT	21
2. Tinjauan Umum tentang Akta	29

3. Tinjauan Umum tentang Hibah	38
4. Tinjauan Umum tentang Anak Angkat.....	47
5. Tinjauan Umum tentang Ahli Waris	51
6. Teori Kepastian Hukum	57
B. Keaslian Penelitian	61
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Akta Hibah PPAT Dibatalkan oleh Pengadilan	72
B. Pembatalan Akta Hibah PPAT Kepada Anak Angkat Tanpa Persetujuan Ahli Waris Dalam Putusan MA No. 1818K/Pdt/2008	87
C. Akibat Hukum Pembatalan Akta Hibah PPAT kepada Anak Angkat Tanpa Persetujuan Ahli Waris berdasarkan Putusan MA No.1818K/Pdt/2008	97
BAB IV PENUTUP	108
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	111